

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri dari kepolisian dengan TNI terpisah mengakibatkan kelembagaan kedua instansi ini mendapat pengaruh dan perubahan perlakuan bagian anggota kepolisian didepan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi Peradilan militer, menjadi beralih dan tunduk pada Peradilan Umum. dimana dalam hal ini Polri bukan lagi bagian dari Militer dan berstatu sebagai sipil.

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, kepolisian dalam hal ini berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat dalam kehidupan sosial. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara terutama negara yang menetapkan sebagai negara hukum, sehingga lahir konsep adanya supremasi hukum. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terjadinya keadilan¹ Hal ini ditegaskan serta diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada

¹ Sadjijono, 2008, *Polri dalam perkembangan Hukum di Indonesia*, Lagsbag Presindo, Yogyakarta, hlm.127.

dasarnya menjelaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anggota POLRI merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Reformasi dalam tubuh Polri sendiri dituntut untuk memberikan rasa aman pada elemen masyarakat serta memperkuat efektivitas Polri sehingga terwujud anggota Polri dengan dedikasi tinggi dan disiplin dari para anggota Polri itu sendiri untuk dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun peran Kepolisian yang merupakan pengayom dan pelindung masyarakat, pada kenyataannya sering ditemui pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu kenyamanan, dan keamanan dalam masyarakat, bentuk pelanggaran yang dilakukan anggota Kepolisian dalam hal ini dapat berupa Pelanggaran Kode Etik atau bahkan Tindak Pidana sekaligus.

Kepolisian merupakan lembaga yang membentuk peraturan keamanan masyarakat maupun negeri, dituntut untuk dapat menciptakan kondisi dinamis dalam masyarakat sebagai bentuk pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan Nasional yang ditandai dengan adanya jaminan pada keamanan, ketertiban dan teragaknya hukum, serta ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Selanjutnya, sebagaimana tercantum pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengakibatkan adanya penjatuham hukuman ganda bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana dan juga sanksi hukuman disiplin. Kemudian, dalam pelaksanaannya apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, anggota Kepolisian tersebut terancam diberhentikan tidak dengan hormat.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Anggota Kepolisian yang sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Anggota Kepolisian hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk

² H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laskbang Grafika, Surabaya, hlm. 54.

tetap berada dalam dinas kepolisian, dalam hal ini pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini dijelaskan walaupun anggota Polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan pada proses penyidikan perkara dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

Norma-norma yang mengatur Kode Etik Profesi Polri juga dirumuskan dalam Perkapolri No.14 tahun 2011 yang memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup :

- 1) Etik Kepribadian
- 2) Etik Kenegaraan
- 3) Etik kelembagaan
- 4) Etik dalam hubungan dengan masyarakat

Perkapolri No. 14 Tahun 2011 yang mengatur dan mengikat serta memiliki nilai-nilai moral, merupakan wujud nyata Polri dalam mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Indonesia, namun dalam penyelesaiannya, pelanggaran terhadap kode etik Polri hasilnya belum mengikat, karena keputusan akhir dalam hal ini penjatuhan hukum terletak

pada atasan yang berhak menghukum (ANKUM), sehingga keputusan sidang yang dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada ANKUM berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sidang kode etik polri yang dilaksanakan tertutup serta pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan hasil akhir dari persidangan melainkan melalui putusan (ANKUM), memicu pertanyaan tentang transparansi dari jalannya persidangan serta pengambilan keputusan terhadap pelanggaran pidana dan disiplin maupun kode etik Polri, apakah sudah terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku, dan apakah hasil putusan sidang sudah relevan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota Polri.

Pengungkapan berbagai kasus yang selama ini menyangkut anggota maupun petinggi maupun perwira Polri dianggap banyak yang ditutup-tutupi dan dibiarkan “ditelan” oleh waktu, serta tindakan yang dilakukan dianggap terlalu melindungi Anggota Kepolisian yang secara tidak langsung menjadi hak imunitas Anggota Kepolsian, yang diakibatkan kurangnya transparansi dan kontrol oleh masyarakat maupun pers. Sinyalemen yang berkembang adanya semangat membela institusi (*esprit de corps*) yang terkesan sebagai kultur belum bisa dihilangkan sama sekali. Padahal, kultur tersebut merugikan reputasi Polri sebagai institusi penegak hukum, hal ini harus segera dibenahi dikarenakan merupakan Dasar Negara yang sifatnya harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara,

sesuai dalam dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur persamaan dimuka hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum, dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menarik untuk meneliti mengenai “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN YANG TERKAIT TINDAK PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertanggungjawaban pelanggaran Kode Etik Polri terkait Tindak Pidana yang dilaksanakan dengan sidang tertutup memenuhi unsur keadilan?
2. Bagaimana upaya pengawasan pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang terkait Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelanggaran Kode Etik Polri terkait Tindak Pidana yang dilaksanakan dengan sidang tertutup memenuhi unsur keadilan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Pengawasan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang Terkait Tindak Pidana

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori-teori ilmu hukum dibidang sistem peradilan khususnya ruang lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum, serta praktisi Hukum Pidana dan Hukum Disiplin dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pengawasan serta pelaksanaan dan penyelesaian hukum akibat pelanggaran disiplin dan kode etik disertai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang di tujukan pada pihak – pihak yang terkait, diantaranya :

a) Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta masukan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang serta dalam rangka meningkatkan kinerja dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisan

b) Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini diharapkan kepolisian sebagai pendukung pemerintah dan penegak peraturan sadar bahwasannya masih diperlukan pembenahan terhadap pelaksanaan dan penegakan sistem Kode Etik Kepolisian agar memenuhi unsur keadilan terhadap Masyarakat sebagai pihak yang dirugikan maupun akan dirugikan, serta memperbaiki kinerja dan kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia

c) Penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu hukum khususnya dibidang pengetahuan tentang Kode etik Profesi Polri

d) Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi dalam bidang Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Disiplin dan Kode Etik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai tanggung jawab Anggota Kepolisian atas pelanggaran disiplin dan kode etik yang disertai tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Yang Terkait Tindak Pidana” merupakan hasil karya asli penulis.

Karya ini bukan merupakan plagiasi melainkan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sebagai pembanding, berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini antara lain :

1. Judul Skripsi

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOBA OLEH OKNUM POLRI”

- a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Wika Tridiningtias

NIM : 090200042

Universitas : Universitas Sumatera Utara, Medan

Fakultas : Hukum

b. Rumusan Masalah

Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi seperti yang telah disebutkan pada latar belakang, muncul beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai perumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimanakah penanggulangan kejahatan atau tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polri yang menggunakan dan mengedarkan narkoba?

c. Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Terlibatnya oknum Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi hal yang baru diketahui. Banyaknya kasus yang melibatkan oknum Polri sebagai tersangka penyalahgunaan Narkoba tentu menimbulkan pencitraan yang buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Polri sebagai penegak hukum. Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum Polri disebabkan beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor ekonomi dimana faktor ini menjadi salah satu faktor dominan yang selalu

menjadi alasan oknum Polri menyalahgunakan Narkoba. Berbagai macam modus operandi juga dilakukan untuk menjalankan kejahatan Narkoba. Dengan adanya faktor-faktor dan modus operandi yang dilakukan tersebut, tentu ada usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan Narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut.

- 2) Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak dilihat dari sadar atau tidak sadarnya mereka ketika melakukan tindak pidana tetapi dilihat dari perbuatan yang mereka lakukan. Oknum polisi yang terbukti ataupun tidak terbukti bersalah, tetap harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian. Jika terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman lebih dari 5 (lima) tahun oleh Hakim, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

d. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi Yang Akan Disusun :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wika Tridiningtias, selanjutnya dapat disimpulkan terdapat perbedaan dengan penelitian oleh penulis, dalam hal ini penulis berfokus terhadap pengaturan yang terdapat dalam KUHP, dan hanya berfokus terhadap pelanggaran Tindak Pidana oleh Anggota Polisi dalam hal ini penyalahgunaan Narkoba dengan melakukan penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis adalah selain membahas permasalahan Tindak Pidana, penulis menyertakan dasar hukum lain yang mengatur mengenai Disiplin dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri serta Norma-norma yang mengatur Kode Etik Profesi Polri yang dirumuskan dalam Perkapolri No.14 tahun 2011

2. Judul Skripsi

“PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA”

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Anugrah Ryandra Fahlevi

NPM : B 111 11 269

Universitas : Universitas Hasanuddin, Makasar

Fakultas : Hukum

b. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI yang termasuk tindak pidana?
- 2) Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana?

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik POLRI yang termasuk tindak Pidana. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. Adapun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian bisa berupa: pembunuhan, pemukulan atau tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemerasan, terorisme, pencucian uang, korupsi, Pencemaran nama baik, dan hal

lain sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini. Bahwa dalam proses penyidikan terhadap tersangka anggota POLRI, pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota POLRI.

d. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi Yang Akan

Disusun :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Ryandra Fahlevi, selanjutnya dapat disimpulkan perbedaan dengan penelitian oleh penulis, dalam hal ini penulis berfokus terhadap pengaturan yang terdapat dalam KUHP, walaupun memiliki variabel yang sama, tetapi dalam hal ini penulis menyertakan juga dasar hukum lain yang mengatur mengenai Disiplin dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri serta Norma-

norma yang mengatur Kode Etik Profesi Polri yang dirumuskan dalam Perkapolri No.14 tahun 2011

3. Judul Skripsi

“IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK POLRI PADA POLISI SEKTOR SENAPELAN”

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Megi Erizolina
NIM : 10827002573
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri pada Kepolisian Polsek Senapelan?
- 2) Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri pada Kepolisian Polsek Senapelan?

- 3) Bagaimana penyelesaian hambatan terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan?

c. Hasil Penelitian

- 1) Berdasarkan Penelitian dilapangan, dapat diambil Kesimpulan Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri di Kepolisian Polsek Senapelan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011, di Polsek Senapelan dalam pelaksanaannya masih ada terdapat yang bertentangan dengan isi Peraturan Kapolri yaitu pada Pasal 21 ayat (3) dan juga Proses Persidangan.
- 2) Bentuk pelanggaran dan sanksi dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 di Polsek Senapelan atas kasus pelanggaran terjadi peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Pada tahun 2011 kasus pelanggaran kedisiplinan 9 (sembilan) orang, mangkir tugas 4 (empat) orang dan penggunaan narkoba golongan I. Sanksi teguran diberikan kepada pelanggaran mangkir tugas, sanksi fisik diberikan kepada pelanggar kedisiplinan dan pelanggaran Narkoba golongan I hanya diberikan sanksi dipindah tugaskan ke bagian atau jabatan lain seharusnya diberikan sanksi PDTH (Pemberhentian dengan Tidak Hormat).

3) Penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011, KEPP (Kode Etik Profesi Polri) Unit Provost memberikan sanksi tegas kepada Anggota di Polsek Senapelan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan disiplin. Dalam penyelesaian pelanggaran unit Provost tidak bekerja sendirian terdapat Unit Paminal dan Unit Reskrim juga membantu melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan Unit Provost.

d. Perbedaan Antara Skripsi Pembanding Dengan Skripsi Yang Akan Disusun

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Megi Erizolina, selanjutnya dapat disimpulkan terdapat persamaan dengan penelitian penulis. Pembahasan hasil penelitian sama-sama meliputi Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang bentuk pelanggaran dan sanksi, Kode Etik Polri, dan upaya penyelesaian dalam pelanggaran terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011. Selanjutnya dapat diketahui Perbedaan dengan penelitian Penulis terdapat dalam fokus pembahasan, dalam hal ini Penelitian Megi Erizolina berfokus terhadap Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri di Lingkungan Polisi Sektor Senapelan, sedangkan penulis lebih dalam penelitian nya lebih membahas implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik

Polri secara umum di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pertanggungjawaban Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri yang terkait Tindak Pidana.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang Terkait Tindak Pidana” batasan konsep yang dibuat oleh penulis sebagai batas dalam pembahasan, antara lain yaitu :

1. Pelanggaran

Menurut tata bahasa, pelanggaran adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata langgar yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

2. Kode Etik Kepolisian

Pengertian Kode Etik Kepolisian menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2011 adalah Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan

oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut S.R. Sianturi adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

4. Proses Sidang Kode Etik Polri

Proses Sidang Kode Etik Polri diatur dalam Pasal 30 Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti di dalam penulisannya adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang bertumpu pada norma-norma yang berlaku dan hukum positif atau penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

menjadi titik tumpu pembahasan pada norma hukum yaitu menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

Peneliti di dalam penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana sumber data yang diperoleh melalui Peraturan Perundang - undangan sebagai data utamanya dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan hukum dimana mempunyai kekuatan yang berlaku mengikat seperti Undang-Undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait antara lain:

- 1) UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum dimana bahan hukum ini berguna sebagai pelengkap dan memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang sudah ada. Bahan Hukum Sekunder antara lain adalah buku-buku, hasil penelitian berupa pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pelanggaran Kode Etik Polri yang Terkait Tindak Pidana serta media internet guna memperluas pengetahuan mengenai Pertanggungjawaban Pelanggaran Kode Etik Polri yang Terkait Tindak Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

1. Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia. Karena seluruh penelitian normatif merupakan data sekunder yaitu bahan kepustakaan, maka penggunaan teoritis tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka

konsepsional dapat digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

2. Dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, jika terdapat Hipotesis maka merupakan Hipotesis Kerja.

Penelitian hukum

3. Normatif memerlukan sample, karena data sekunder sebagai sumber data utamanya memiliki kualitas dan bobotnya tersendiri yang tidak dapat diganti dengan jenis data lainnya.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu :

Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pelanggaran Kode Etik Polri yang Terkait Tindak Pidana

2. Narasumber

Narasumber yang dipilih peneliti adalah kepala kepolisian atau polisi yang terkait dengan penelitian penulis tentang

Pertanggungjawaban Pelanggaran Kode Etik Polri yang Terkait Tindak Pidana. Narasumber penelitian ini adalah :

Iptu Sularni, S.H Selaku Panin 2 Subbidwaprof Bidpropam Polda DIY

3. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. Setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan nya kemudian di analisis dengan memahami, menyusun serta merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. Kemudian data yang sudah dianalisis disajikan secara deskriptif, sedangkan metode penyimpulan menggunakan metode penyimpulan induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.